ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian kepustakaan tentang "Studi Komparasi Pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq Tentang Syarat dan Tata Cara Rujuk". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana pendapat dan istinbat hukum yang digunakan oleh Ibnu Hazm tentang syarat dan tata cara rujuk?, bagaimana pendapat dan istinbat hukum yang digunakan oleh Sayyid Sabiq tentang syarat dan tata cara rujuk?, dan bagaimana persamaan dan perbedaan tentang syarat dan tata cara rujuk antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq?.

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data Primer, yaitu kitab yang berjudul Al-Muhalla bi al-atsar karya Ibnu Hazm dan kitab Fiqh As-Sunnah karya Sayyid Sabiq. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan tersebut. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah secara dokumentatif, Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka, yaitu dengan membaca, mencermati sumber-sumber data di perpustakaan. Setelah data terkumpul, langkah selanjudnya menganalisis dengan metode *deskriptif analitis,* yaitu memaparkan dan menjelaskan data-data yang diperoleh dengan pola pikir deduktif, yaitu dimulai dari masalah yang berkaitan dengan rujuk secara umum kemudian ditarik pada perbedaan pendapat antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq dengan penekanan pada metode istinbat kedua ulama' tersebut. kemudian dianalisis dengan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan dua data yang berbeda atau yang sama antara pendapat Ibnu Hazm dan Sayyid Sabiq terhadap sumber-sumber data yang diperoleh tentang rujuk, Kemudian diambil kesimpulan dari dua pendapat tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, untuk syarat rujuk kedua ulama tersebut berpendapat sama. Pertama, rujuk hanya dapat dilakukan ketika masih jatuh dua talak. Kedua, masih dalam masa iddah. Namun terkait dengan tata cara rujuk, kedua ulama tersebut berbeda. Ibnu Hazm berpendapat bahwa rujuk harus mendapatkan persetujuan istri, rujuk harus dengan ucapan serta wajib hukumnya menghadirkan saksi dalam rujuknya, hal ini didasarkan atas nash Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228, 229 dan surat At-Thalaq ayat 2 serta hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Abu Daud. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa rujuk adalah hak suami secara mutlak, jadi rujuk tidak membutuhkan persetujuan istri, rujuk sah dilakukan dengan ucapan atau perbuatan dan menghadirkan saksi hukumnya sunnah. Beliau menggunakan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan 229 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan, antara lain: *Pertama,* Masalah rujuk merupakan masalah yang sebab akibatnya erat hubungannya dengan keabsahan suatu perkawinan, oleh sebab itu hendaklah kita berhati-hati dalam permasalahan ini. *Kedua*, bagi peraturan hukum perdata Islam di Indonesia khususnya dalam hal perkawinan pendapat kedua ulama tersebut dapat dijadikan referensi sebagai pembuatan peraturan baru apabila memang diperlukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id